



**P U T U S A N**

**No. 1077 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H     A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YULIUS RUPANG alias PAPA THEO;  
tempat lahir : Palangi;  
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 4 April  
1972;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Lembang Palangi, Kecamatan  
Balusu, Kabupaten Toraja Utara;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale  
karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Yulius Rupang hari Rabu tanggal 30  
Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain  
dalam tahun 2005 bertempat di Komplek Sekolah Dasar Negeri  
266 Inpres Malakiri, Lembang Palangi, Kecamatan Sa'dan  
Balusu, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada  
suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale,  
dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau  
dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang  
tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh  
orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu  
atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama  
yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yulius Rupang hari Rabu tanggal 30  
Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain  
dalam tahun 2005 bertempat di Komplek Sekolah Dasar  
Negeri 266 Inpres Malakiri, Lembang Palangi, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010



Sa'dan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, di mana setelah Terdakwa masuk ia langsung mendirikan bangunan rumah tinggal yang terbuat dari kayu dan sampai sekarang Terdakwa menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggalnya;

Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam Komplek SDN 266 Inpres Malakiri tersebut, Yacob Timang (Kepala SDN 266 Inpres Malakiri) telah melarang Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan, sehingga Yacob Timang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi sesuai Laporan Polisi No. Pol. LP/26/III/2005/Sek.Sesean tanggal 31 Maret 2005, kemudian dilaporkan lagi oleh saksi M.T. Pasulu sesuai Laporan Polisi No. Pol. LP/269/VII/2009SPK tanggal 7 Juli 2009;

Bahwa ia Terdakwa masuk ke dalam lokasi pekarangan SDN 266 Inpres Malakiri tersebut adalah melanggar atau bertentangan dengan hak Pemerintah Daerah Tk. II Tana Toraja Cq. SDN 266 Inpres Malakiri, di mana tanah atau pekarangan tersebut dibatasi oleh patok yang terdiri dari patok I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Bahwa pemilik hak/atau pemegang hak pakai tanah yang dimasuki tanpa hak oleh Terdakwa tersebut adalah Pemerintah Daerah Tk. II Tana Toraja Cq. SDN 266 Inpres Malakiri berdasarkan Sertifikat No. I tanggal 14 Januari 1997 dengan Gambar No. 750/1996 tanggal 27 November 1996 dengan luas 4.438 M2 dengan batas-batas patok I sampai patok VII;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yulius Rupang hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Komplek Sekolah Dasar Negeri 266 Inpres Malakiri, Lembang Palangi, Kecamatan Sa'dan Balusu, Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni pembatas tanah berupa patok yang terdiri dari patok I s/d patok VII yang terbuat dari besi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yulius Rupang hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Komplek Sekolah Dasar Negeri 266 Inpres Malakiri Lembang Palangi Kecamatan Sa'dan Balusu Kabupaten Toraja Utara merusak pembatas tanah berupa patok yang terbuat dari pipa besi yang ditancapkan ke dalam tanah yang terdiri dari patok I-II-III, IV-V-VI sampai dengan patok VII, di mana patok-patok tersebut dipasang oleh Pegawai BPN Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa ia Terdakwa Yulius Rupang merusak tanda batas tanah tersebut dengan cara Terdakwa mencabut patok No. VI dari tanah, sehingga patok tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagai tanda batas tanah di Komplek Sekolah Dasar Negeri 266 Inpres Malakiri, sebagaimana dengan Gambar No. 750/1996 tanggal 27 November 1996 dengan luas 4.438 M2 dengan batas-batas patok I sampai dengan patok VII (Sertifikat No. I tanggal 14 Januari 1997);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi M.T. Pasulu sesuai Laporan Polisi No. Pol. LP/269/VII/2009SPK tanggal 7 Juli 2009;

Bahwa pemilik hak/atau pemegang hak pakai tanah yang dirusak tanda batasnya berupa patok No. VI tersebut oleh Terdakwa adalah Pemerintah Daerah Tk. II Tana Toraja Cq. SDN 266 Inpres Malakiri berdasarkan Sertifikat No. I tanggal 14 Januari 1997 dengan Gambar No. 750/1996 tanggal 27 November 1996 dengan luas 4.438 M2 dengan batas-batas patok I sampai patok VI;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 1 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan Terdakwa Yulius Rupang alias Papa Theo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana masuk dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama dan terbukti pula melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain sesuai Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yulius Rupang alias Papa Theo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa besi dikembalikan kepada yang berhak yakni SD Inpres 266 Malakiri;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 76/Pid.B/2009/PN.Mkl, tanggal 2 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Rupang alias Papa Theo telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yulius Rupang alias Papa Theo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sebatang pipa besi dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2010/ PN.Mkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Maret 2010;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, sebab putusan a quo bukanlah putusan bebas murni, oleh karena:

1. Bahwa putusan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur “dengan sengaja melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak”;
2. Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara saksi pelapor dengan Terdakwa mempermasalahkan mengenai tanda batas tanah yang berada di area atau Komplek SDN 266 Inpres Malakiri, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan bahwa saksi pelapor tidak pernah mempersoalkan masalah batas dengan Terdakwa, karena lokasi Terdakwa mendirikan rumah adalah termasuk dalam lokasi sekolah/komplek SDN Inpres 266 Malakiri, sedangkan Terdakwa hanya mengklaim mempunyai tanah yang diberikan oleh Koko, sedangkan di dalam surat penyerahan tanah dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah Tana Toraja, Koko adalah salah satu dari 20 (dua puluh) orang yang bertanda tangan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yakni saksi Marthen Tandi Pasulu alias Papa Pipin, di mana saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengukuran untuk pengurusan sertifikat saksi hadir melihat pengukuran tersebut, bahwa lokasi di mana Terdakwa membangun rumah adalah lokasi sekolah yang dahulunya ditanami sayuran babi oleh guru-guru sekolah, bahwa di lokasi sekolah ada pintu gerbang masuk sekolah dan lokasi rumah Terdakwa masuk dalam lokasi yang diserahkan oleh keluarga Tongkonan;
3. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum di

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada hasil pengukuran tanggal 26 Agustus 2009 yang dimintakan oleh Terdakwa yang hasilnya mengatakan bahwa rumah Terdakwa berada di luar lokasi sekolah, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Andan Supriadi dari BPN Tana Toraja di mana dalam keterangannya mengatakan bahwa permohonan untuk pengukuran dilakukan apabila ada pemohon yang diajukan ke BPN berisi permohonan merasa dirugikan dengan syarat permohonan dilampirkan bukti kepemilikan hak, bukti pembayaran pajak (PBB) dan KTP. Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas objek yang diklaim sebagai miliknya dan dalam keterangan Terdakwa bahwa setelah melapor ke BPN Terdakwa hanya disuruh buat surat pernyataan secara tertulis lalu kemudian BPN turun ke lapangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa surat dari BPN tentang pengembalian batas yang dimintakan Terdakwa adalah cacat dalam pembuatannya (tidak prosedural);

4. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena: Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa SDN 266 Inpres Malakiri mengklaim bahwa lokasi tempat Terdakwa mendirikan rumah adalah lokasi yang masih merupakan satu kesatuan dengan lokasi sekolah yang diperoleh secara hibah dari masyarakat setempat, dan oleh Terdakwa mengklaim bahwa lokasi tersebut adalah merupakan tanah yang berasal dari Ne Koko, nenek Terdakwa, (halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Makale), bahwa dari uraian tersebut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat hibah dari masyarakat atas tanah untuk pembangunan sekolah, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya surat hibah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati Terdakwa adalah tanah pemberian dari Koko sementara di depan persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa Koko telah menyerahkan tanah kepada Terdakwa, justru saksi menerangkan bahwa Koko adalah termasuk orang yang bertanda tangan dalam surat penyerahan tanah kepada Pemerintah Tana Toraja untuk pembangunan sekolah, hal mana diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa surat penyerahan tanah (surat penyerahan dimaksud terlampir dalam berkas perkara); Bahwa di dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut sangat keliru dalam menafsirkan uraian unsur "menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu", bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari unsur "menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu", bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mengambil contoh gelas dalam menguraikan unsur "merusak, menghancurkan", bahwa dalam perkara ini yang dijadikan sebagai objek dari barang yang dirusak adalah barang berupa patok, dari hal tersebut jika dihubungkan dengan pendapat dari S.R. Sianturi, S.H. yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, dari hal tersebut jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka diperoleh fakta bahwa dengan dicabutnya patok nomor 6 maka patok yang lain sudah tidak berfungsi lagi sebagai tanda batas

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010



karena patok tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, hal mana diuraikan juga oleh R. Sugandhi, S.H. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya) di mana memberikan contoh, membuat sebuah mobil tidak dapat dipakai untuk sementara seperti melepas sekrup dan setelah dipasang maka dapat dipakai lagi, dari kedua pendapat tersebut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa dengan dicabutnya patok nomor VI maka sama halnya dengan melepas sekrup mobil, sehingga patok yang lain tidak dapat dipergunakan untuk sementara karena patok tersebut adalah satu kesatuan, jadi pendapat Majelis Hakim yang hanya menafsirkan patok sebagai sebatang pipa saja adalah sangat keliru;

5. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena: Bahwa dalam putusan Majelis Hakim yang mengatakan barang bukti berupa sebatang pipa besi dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru mengingat fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Andan Supriadi yang menerangkan bahwa dalam melakukan pengembalian batas patok disiapkan oleh pihak yang meminta dilakukan pengembalian batas dan dalam perkara ini yang meminta pengembalian batas adalah pihak SDN 266 Inpres Malakiri, dengan demikian barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada pihak SDN 266 Inpres Malakiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi a de charge: Jusli Benyamin Sampebua, Andarias Supriadi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yacob Paerong, masing-masing sebagai Pegawai BPN yang telah melakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 1 tanggal 14 Januari 1997 atas nama Pemerintah Daerah Tk. II Tana Toraja terhadap tanah seluas 4.438 M2, diperoleh hasil bahwa tanah yang dikuasai dan didirikan bangunan oleh Terdakwa tidak masuk dalam luas tanah sertifikat tersebut. Memang benar pada pengukuran pertama tanah Terdakwa masuk dalam lingkup/areal dalam sertifikat hak pakai, namun setelah diukur ulang ternyata tanah Terdakwa tidak termasuk dalam sertifikat tersebut;

2. Bahwa dari uraian dan fakta di atas telah terbukti bahwa Terdakwa tidak melakukan penyerobotan tanah sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dan dalam kasus a quo pun tidak telah terdapat sengketa batas kepemilikan antara Pemerintah Daerah Tk. II Tana Toraja dengan Terdakwa, karena batas-batas dalam sertifikat tidak jelas dengan adanya pengukuran yang kedua dari BPN;
3. Bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale No. 76/Pid.B/2009/PN.Mkl, tanggal 2 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKALE DI RANTEPAO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 76/Pid.B/2009/ PN.Mkl, tanggal 2 Maret 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS RUPANG alias PAPA THEO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebatang pipa besi dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua

Majelis:

t.t.d./

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

H. M. Imron

Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 1077  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)